



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWANDI BIN AHMAD BACHTIAR;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/11 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rahmat Basuki Nomor 87 Rt 003 Rw 011, Kelurahan Palembang Kota Kecamatan Palembang Kota Palembang, atau Jalan Singgalang V Nomor 47 Rt 003 Rw 004 Kecamatan Tengkerang Selatan Kota Pekanbaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2021 s/d 28 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2021 s/d 09 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 s/d 23 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d 16 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 April 2021 s/d 15 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 84/Pid.B/2021/PN Plw tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 1 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Nomor: 84/Pid.B/2021/PN Plw tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian"** sebagaimana dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek *i-Cherry* warna Hitam Model C205 dengan Nomor IMEI 1: 352055190589158 dan IMEI 2 : 352055190589166, SIM Card Nomor 081271481406, kemudian ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka rekapan perjudian jenis togel;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 2 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 12.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2021, bertempat bertempat di warung kopi Bus RAJAWALI yang beralamat di Lintas Timur tepatnya di POS 2 PT. RAPP Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen-carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 12.05 WIB terdakwa ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR yang sedang berada di warung kopi Bus RAJAWALI yang beralamat di Lintas Timur tepatnya di POS 2 PT. RAPP Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan didatangi oleh sdr. YULISON SGJ dan sdr. BG BARAT SBP (*keduanya dalam Daftar Pencarian Orang*) dengan tujuan melakukan pembayaran pemesanan permainan judi angka/ Togel yang telah dipesang kepada terdakwa sebelumnya dengan cara mengirim melalui SMS (*Short Message Service*) Handphone yang berisi angka pasangan putaran judi togel SYDNEY, dimana sdr. YULISON SGJ (dpo) melakukan pembayaran kepada terdakwa ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR sebesar RP. 90.000.- (*Sembilan puluh ribu rupiah*) dan sdr. sdr. BG BARAT SBP melakukan pembayaran kepada terdakwa ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR sebesar Rp. 60.000.- (*Enam puluh ribu rupiah*).

Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan, atas informasi dari masyarakat tentang adanya permainan jenis judi togel di warung kopi Bus RAJAWALI yang beralamat di Lintas Timur tepatnya di POS 2 PT. RAPP Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, sekira pukul 12.35 WIB mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi permainan judi jenis angka/ Togel. Sesampainya dilokasi, saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI PATRIA langsung masuk kedalam warung dan melihat terdakwa ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR sedang melakukan perekapan judi togel. Selanjutnya saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI PATRIA mengamankan terdakwa ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR, kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 3 dari halaman 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) unit Handpone merek i-Cherry warna Hitam Model C205 dengan Nomor IMEI 1: 352055190589158 dan IMEI 2 : 352055190589166, SIM Card Nomor 081271481406, kemudian 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka rekapan perjudian jenis togel dan uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menerima pesanan pembeli melalui SMS (*Short Message Service*) Handpone berisi angka-angka pasangan dan jumlah pasangan dan kemudian terdakwa membuat catatan pada lembaran kertas. Permainan Judi yang dilakukan oleh terdakwa sendiri adalah permainan untung-untungan dengan menebak angka-angka yang ditentukan oleh Bandar Besar dimana angka/ nomor tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka serta terdapat juga angka paket. Angka-angka tersebut dijual terdakwa dengan istilah perlembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Untuk penentuan pemenang judi tersebut adalah apabila pembeli berhasil menebak angka/ nomor judi yang nantinya keluar setelah ditentukan Bandar besar dan akan menerima uang sesuai jumlah pasangan togel yang dipasang antara lain; Nomor togel dengan jumlah 2 (dua) angka maka perlembarnya akan menerima hadiah sebesar RP. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Nomor Togel dengan jumlah 3 (tiga) angka perlembarnya akan menerima hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Nomor Togel dengan jumlah 4 (empat) angka perlembarnya akan menerima hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk togel paket taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan menerima uang hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk putaran judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa berlangsung dalam 3 (tiga) putaran yakni putaran siang berupa Judi Singapura/SG dalam 1 (satu) minggu berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan pengeluaran nomor pada jam 18.00 WIB, kemudian Judi Sydney/ SDY dalam 1 (satu) minggu berlangsung setiap hari dengan pengeluaran nomor pada jam 14.00 WIB dan putaran malam berupa judi Hongkong/ HK dalam 1 (satu) minggu berlangsung setiap hari dengan pengeluaran nomor pada jam 23.00 WIB. Terdakwa sendiri dalam melakukan penjualan judi togel tersebut mendapat bagian keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari hasil penjualan setiap putaran dan keuntungan dari penjualan nomor judi togel tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terdakwa tidak bisa menunjukkan izin

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 4 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwenang untuk mengadakan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 12.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2021, bertempat bertempat di warung kopi Bus RAJAWALI yang beralamat di Lintas Timur tepatnya di POS 2 PT. RAPP Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 12.05 WIB terdakwa ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR yang sedang berada di warung kopi Bus RAJAWALI yang beralamat di Lintas Timur tepatnya di POS 2 PT. RAPP Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan didatangi oleh sdr. YULISON SGJ dan sdr. BG BARAT SBP (*keduanya dalam Daftar Pencarian Orang*) dengan tujuan melakukan pembayaran pemesanan permainan judi angka/ Togel yang telah dipesang kepada terdakwa sebelumnya dengan cara mengirim melalui SMS (*Short Message Service*) *Handphone* yang berisi angka pasangan putaran judi togel SYDNEY, dimana sdr. YULISON SGJ (dpo) melakukan pembayaran kepada terdakwa ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR sebesar RP. 90.000.- (*Sembilan puluh ribu rupiah*) dan sdr. sdr. BG BARAT SBP melakukan pembayaran kepada terdakwa ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR sebesar Rp. 60.000.- (*Enam puluh ribu rupiah*).

Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI PATRIA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan, atas informasi dari masyarakat tentang adanya permainan jenis judi togel di warung kopi Bus RAJAWALI yang beralamat di Lintas Timur tepatnya di POS 2 PT. RAPP Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, sekira pukul 12.35 WIB mendatangi lokasi

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 5 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penyelidikan terhadap informasi permainan judi jenis angka/ Togel. Sesampainya di lokasi, saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI PATRIA langsung masuk kedalam warung dan melihat terdakwa ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR sedang melakukan perekapan judi togel. Selanjutnya saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi DEDI PATRIA mengamankan terdakwa ISWANDI Bin AHMAD BACHTIAR, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek *i-Cherry* warna Hitam Model C205 dengan Nomor IMEI 1: 352055190589158 dan IMEI 2 : 352055190589166, SIM Card Nomor 081271481406, kemudian 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka rekapan perjudian jenis togel dan uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menerima pesanan pembeli melalui SMS (*Short Message Service*) Handphone berisi angka-angka pasangan dan jumlah pasangan dan kemudian terdakwa membuat catatan pada lembaran kertas. Permainan Judi yang dilakukan oleh terdakwa sendiri adalah permainan untung-untungan dengan menebak angka-angka yang ditentukan oleh Bandar Besar dimana angka/ nomor tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka serta terdapat juga angka paket. Angka-angka tersebut dijual terdakwa dengan istilah perlembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Untuk penentuan pemenang judi tersebut adalah apabila pembeli berhasil menebak angka/ nomor judi yang nantinya keluar setelah ditentukan Bandar besar dan akan menerima uang sesuai jumlah pasangan togel yang dipasang antara lain; Nomor togel dengan jumlah 2 (dua) angka maka perlebarnya akan menerima hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Nomor Togel dengan jumlah 3 (tiga) angka perlebarnya akan menerima hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Nomor Togel dengan jumlah 4 (empat) angka perlebarnya akan menerima hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk togel paket taruhan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan menerima uang hadiah sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa untuk putaran judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa berlangsung dalam 3 (tiga) putaran yakni putaran siang berupa Judi Singapura/SG dalam 1 (satu) minggu berlangsung pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan pengeluaran nomor pada jam 18.00 WIB, kemudian Judi Sydney/ SDY dalam 1 (satu) minggu berlangsung setiap hari dengan pengeluaran nomor pada jam 14.00 WIB dan putaran

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 6 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung/ HK dalam 1 (satu) minggu berlangsung setiap hari dengan pengeluaran nomor pada jam 23.00 WIB. Terdakwa sendiri dalam melakukan penjualan judi togel tersebut mendapat bagian keuntungan sebesar 5% (liam persen) dari hasil penjualan setiap putaran dan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terdakwa tidak bisa menunjukkan izin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Edi Yulisman Alias Iyus,; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 13.35 Wib ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut di Jalan Lintas Timur Depan Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa sedang merekap nomor Togel;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa main permainan judi jenis togel di ka renakan - Bahwa saksi sering melihat Terdakwa merekap nomor dan ada orang yang mendatangnya untuk memesan nomor sambil memberikan uang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sering menerima uang untuk menjual nomor togel pada saat di warung depan pos 2 RAPP;
- Bahwa yang ditemukan pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Terdakwa menyetorkan uang kepada bandar togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk bermain judi jenis togel tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 7 dari halaman 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2021/Akt/Pid/Pidmuan Harahap Alias Ahmad, di bawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 13.35 Wib ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut di Jalan Lintas Timur depan Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa sedang merekap nomor Togel;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah melakukan permainan judi jenis togel di warung;
- Bahwa saksi pernah melihat di warung Rajawali ada orang datang kepada Terdakwa kemudian mengantarkan uang sekaligus angka yang ditulis di kertas kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah memasang dan membeli nomor togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa 1 minggu sehingga saksi mengetahui bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel tersebut 1 (satu) minggu;

k

erugian yang dialami akibat peristiwa kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Adrian Yunanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 13.35 Wib ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut di Jalan Lintas Timur Depan Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 8 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan kedua teman saksi Saudara Sandro Simarmata dan S
audara Dedi Patria mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang
mengadakan permainan judi jenis togel di warung kopi ;

- Bahwa yang di temukan pada saat penggeledahan tersebut adalah
1 (satu) unit Handphone i-Cherry warna hitam model C205 dengan
nomer IMEI : 352055190589158 dan Nomor IMEI : 352055190589166
dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081271481406, 1 (satu) lembar
kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka yang diduga angka
rekapan perjudian jenis togel, Uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu
juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adal
ah saksi dan 2 rekan saksi langsung masuk ke warung tersebut yang di j
adikan tempat merekap nomor togel selanjutnya saksi dan rekan saksi m
engamankan Terdakwa;
- Bahwa alat yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi
jenis togel tersebut adalah kertas, pena dan Hand Phone;
- Bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan dengan menebak angk
a-angka yang nantinya di tentukan oleh bandar besar, jumlah angka yan
g ditebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan angka t
ersebut di jual per lembarnya 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk bermain judi jenis togel ters
ebut ;

erugian yang dialami akibat
peristiwa kehilangan barang-
barang tersebut adalah sebesar
Rp. 6.500.000,- (enam juta lima
ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

4. Dedi Patria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian
tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021
sekira jam 13.35 Wib ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut di Jalan Lintas Timur De
pan Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 9 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi dan kedua teman saksi Saudara Sandro Simarmata dan S
audara Adrian Yunanda mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada
yang mengadakan permainan judi jenis togel di warung kopi;

- Bahwa yang di temukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone i-Cherry warna hitam model C205 dengan nomer IMEI : 352055190589158 dan Nomor IMEI : 352055190589166 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 081271481406, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka yang diduga angka rekapan perjudian jenis togel, uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

k

erugian yang dialami akibat peristiwa kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menayatkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 13.35 Wib di Jalan Lintas Timur Depan Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang di warung minum kopi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah Handphon e, uang tunai dan catatan pembelian nomor togel dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil jual beli togel dan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari kantong celana depan ditemukan uang s ebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa orang yang mau membeli nomor togel datang menjumpai Terdakwa da n ada juga pesan melalui HandPhone;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel t ersebut adalah saudara Yulison SGJ;

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 10 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Setiap putaran Terdakwa di janjikan mendapat 5 % dari jumlah penjual an yang berhasil Terdakwa lakukan setiap putarannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *Handphone* merek *i-Cherry* warna Hitam Model C205 dengan Nomor IMEI 1: 352055190589158 dan IMEI 2 : 352055190589166, SIM Card Nomor 081271481406, kemudian ;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka rekapan perjudian jenis togel;
- uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 13.35 Wib di Jalan Lintas Timur Depan Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang di warung minum kopi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah Handphon e, uang tunai dan catatan pembelian nomor togel dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil jual beli togel dan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sebesar R p. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari kantong celana depan ditemukan uan g sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa orang yang mau membeli nomor togel datang menjumpai Terdakwa da n ada juga pesan melalui HandPhone;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel t ersebut adalah saudara Yulison SGJ;
- Bahwa Setiap putaran Terdakwa di janjikan mendapat 5 % dari jumlah penjual an yang berhasil Terdakwa lakukan setiap putarannya;

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 11 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, jumlah angka yang ditebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan angka tersebut dijual per lembarnya 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel ini;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *Handphone* merek *i-Cherry* warna Hitam Model C205 dengan Nomor IMEI 1: 352055190589158 dan IMEI 2 : 352055190589166, SIM Card Nomor 081271481406, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka rekapan perjudian jenis togel, dan uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan segala turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama **ISWANDI BIN AHMAD BACHTIAR** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 12 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu jika dipandang dari segi hukum para

Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 .Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan segala turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai Pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk Itu adalah unsur alternatif, jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Menimbang bahwa dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besarkarena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 13.35 Wib di Jalan Lintas Timur Depan Pos 2 RAPP Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang di warung minum kopi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah Handphon e, uang tunai dan catatan pembelian nomor togel dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil jual beli togel dan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut sebesar R p. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari kantong celana depan ditemukan uan g sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa orang yang mau membeli nomor togel datang menjumpai Terdakwa da n ada juga pesan melalui HandPhone;

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 13 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menggugat Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah saudara Yulison SGJ;

- Bahwa Setiap putaran Terdakwa di janjikan mendapat 5 % dari jumlah penjualan yang berhasil Terdakwa lakukan setiap putarannya;
- Bahwa permainan judi jenis ini adalah permainan dengan menebak angka-angka yang nantinya di tentukan oleh bandar besar, jumlah angka yang ditebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan angka tersebut di jual per lembarnya 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel ini;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *Handphone* merek *i-Cherry* warna Hitam Model C205 dengan Nomor IMEI 1: 352055190589158 dan IMEI 2 : 352055190589166, SIM Card Nomor 081271481406, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka rekapan perjudian jenis togel, dan uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa peranan Terdakwa adalah menerima pemesanan nomor dari pembeli dan menyerahkan uang kepada Bandar, sehingga masyarakat dapat bermain judi. Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu dilarang dan menghendaki menjadi penjual judi togel karena Terdakwa mengharapkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan judi sebesar 5 % dari penjualan judi togel per harinya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai dengan segala turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sehingga unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan segala turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 14 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit *Handphone* merek *i-Cherry* warna Hitam Model C205 dengan Nomor IMEI 1: 352055190589158 dan IMEI 2 : 352055190589166, SIM Card Nomor 081271481406, 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka rekapan perjudian jenis togel merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa sebahagian adalah uang hasil penjualan tindak pidana perjudian, dan sebahagian milik pribadi Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang sebahagian uang tersebut adalah milik pribadinya, oleh karenanya uang tunai tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 15 dari halaman 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI BIN AHMAD BACHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Secara Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek *i-Cherry* warna Hitam Model C205 dengan Nomor IMEI 1: 352055190589158 dan IMEI 2 : 352055190589166, SIM Card Nomor 081271481406, kemudian ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka rekapan perjudian jenis togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini: **RABU**, tanggal **28 APRIL 2021** oleh kami, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH., MH.**, dan **SEV NETRAL H HALAWA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **05 MEI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ALILUDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **KORINA ARIYANINGSIH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan **Terdakwa** secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 16 dari halaman 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALVIN RAMDHAN NUR LUIS, SH., MH., RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

2. SEV NETRAL H HALAWA, SH.,

PANITERA PENGGANTI

ALILUDIN, SH.,

Putusan Nomor 84Pid.B/2021/PN Plw halaman 17 dari halaman 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)